



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esau Yoram Sawaka
2. Tempat lahir : Nabire
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yan Mamoribo Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Esau Yoram Sawaka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESAU YORAM SAWAKA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Esau Yoram Sawaka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Televisi 21 Inch merk Panasonic warna silver;
- 1 (satu) buah tape deck merk Polytron warna hitam;
- 3 (tiga) buah kipas angin warna pink, warna hijau dan warna biru;
- 1 (satu) buah Kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
- 4 (empat) buah speaker warna hitam antara lain:
  - a. 2 (dua) buah speaker merk Polytron;
  - b. 1 (satu) buah speaker merk DAT;
  - c. 1 (satu) buah speaker merk Magnote;

Dikembalikan kepada saksi korban La Yamin.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Esau Yoram Sawaka bersama dengan saudara Mansar Sawaka (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan Saudara Marfin Arwam (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 03.30 Wit bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di rumah saksi korban La Yamin atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa bersama dengan saudara Marfin Arwam (daftar pencarian orang/DPO) dan saudara Mansar Sawaka (daftar pencarian orang/DPO) yang dipengaruhi oleh minum-minuman keras berjalan pulang dan melewati rumah saksi korban La Yamin dan melihat rumah dalam keadaan kosong lalu terdakwa sempat membawa linggis yang digunakan sebelumnya oleh terdakwa untuk memperbaiki tiang palang jalan di Pos Covid 19 yang diberikan kepada saudara Mansar Sawaka (daftar pencarian orang/DPO) dan saudara Marfin Arwam (daftar pencarian orang/DPO) untuk membongkar atau mencungkil pintu belakang rumah saksi korban hingga terbuka kemudian saudara Mansar Sawaka (daftar pencarian orang/DPO) dan saudara Marfin Arwam (daftar pencarian orang/DPO) masuk ke dalam rumah dan mengangkat 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver dimana pada saat kejadian terdakwa bertugas untuk memantau situasi sekitar rumah dan membantu mengangkat barang-barang milik saksi korban tersebut disimpan ditempat aman dan berencana untuk menjual barang namun terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama barang bukti dan saudara Mansar Sawaka (daftar pencarian orang/DPO) dan saudara Marfin Arwam (daftar pencarian orang/DPO) sudah melarikan diri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Esau Yoram Sawaka bersama dengan saudara Mansar Sawaka (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan Saudara Marfin Arwam (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban karena saksi korban sedang berada di Paniai (Enarotali).

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saudara Mansar Sawaka (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan Saudara Marfin Arwam (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dilakukan pada malam hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LA YAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
  - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT di rumah saksi di jalan Merpati Kel. Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari sdr. Herman Ruba dan setelah itu saksi meminta bantuan kepada sdr. Herman Ruba untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang akibat pencurian dari rumah saksi yaitu: 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
  - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut saksi meletakkan kompor milik saksi di dapur, 3 (tiga) kipas angin diletakkan di kamar, sedangkan tape deck, 4 (empat) buah speaker dan televisi diletakkan di ruang keluarga;
  - Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada di tempat tugas di Enarotali Kabupaten Paniai dan kondisi rumah pada saat itu sedang kosong;
  - Bahwa menurut informasi dari sdr. Herman Ruba dan keterangan dari pihak kepolisian, Terdakwa mengambil barang milik saksi dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang dan masuk untuk mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin / persetujuan dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi HERMAN RUBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari anggota kepolisian yang datang dan memberitahukan ke saksi kalau ada pencurian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 di rumah sdr. La Yamin di jalan Merpati Kel. Sriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
  - Bahwa setelah pelaku tertangkap saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan;
  - Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi merupakan tetangga sdr. La Yamin di komplek dan saksi diberikan kepercayaan untuk sering menengok rumah sdr. La Yamin;
  - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
  - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut kompor diletakkan di dapur, kipas angin diletakkan di kamar, sedangkan tape deck, 4 (empat) buah speaker dan televisi diletakkan di ruang keluarga;
  - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut pintu rumah dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian pencurian pintu rumah bagian belakang kondisinya sudah terbuka karena dirusak dengan cara dicungkil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi FREDIK E. DEMETOUW**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan pada hari Senin tanggal 4 Mei

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di rumah sdr. La Yamin di jalan Merpati Kel. Sriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, pencurian dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang dan masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban, dan peran Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Marfin Arwam dan Mansar Sawaka (DPO) membantu mengangkat barang curian dan disimpan di semak-semak yang tidak jauh dari tempat kejadian;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ditemukan berada di semak-semak sekitar 200 meter dari tempat kejadian;
  - Bahwa pelaku lainnya yang bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian masih dalam proses pencarian (DPO);
  - Bahwa awalnya Terdakwa sempat melakukan perlawanan pada saat penangkapan, namun dapat saksi amankan dan saksi bawa ke Polres untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam rumah di jalan Merpati Kel. Sriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) yang dilakukan dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan linggis;
- Bahwa linggis yang digunakan untuk membongkar / mencungkil rumah tersebut diambil dari rumah Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki portal atau tiang palang jalan di pos covid di kompleks rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah televisi 21 inch merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;

- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi La Yamin tersebut di semak-semak sekitar 200 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut disimpan dengan tujuan untuk mencari harga pasaran untuk kemudian dijual;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik saksi La Yamin Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Televisi 21 inch merk Panasonic warna silver;
2. 1 (satu) buah Tape Deck merk Polytron warna hitam;
3. 3 (tiga) buah Kipas Angin warna pink, warna hijau, warna biru;
4. 1 (satu) buah Kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
5. 4 (empat) buah Spekeer warna hitam antara lain:
  - 2 (dua) buah Spekeer merk Polytron;
  - 1 (satu) buah Spekeer merk DAT;
  - 1 (satu) buah Spekeer merk MAGNOTE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin ArwaM (DPO) mengambil barang-barang milik saksi La Yamin yang berada di dalam rumah saksi La Yamin di jalan Merpati Kel. Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yaitu berupa 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) masuk ke dalam rumah saksi La Yamin dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang menggunakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis yang diambil dari rumah Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki portal atau tiang palang jalan di pos covid di kompleks rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Marfin Arwam dan Mansar Sawaka (DPO) berperan membantu mengangkat barang-barang milik saksi La Yamin dan disimpan di semak-semak sekitar 200 meter dari tempat kejadian dengan tujuan untuk mencari harga pasaran untuk kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Yamin tanpa ijin / persetujuan dari saksi La Yamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;





Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Esau Yoram Sawaka yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Esau Yoram Sawaka dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Esau Yoram Sawaka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia- Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250);

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka terungkaplah fakta bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) mengambil barang-barang milik saksi La Yamin yang berada di dalam rumah saksi La Yamin di jalan Merpati Kel. Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yaitu berupa 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) adalah merupakan barang-barang yang masih digunakan oleh saksi La Yamin yang ditempatkan di dalam rumahnya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai barang-



barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm187). Sub unsur "melawan hukum" *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* saksi korban), perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* saksi korban), serta bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Marfin Arwam dan Mansar Sawaka (DPO) berperan membantu mengangkat barang-barang milik saksi La Yamin, selanjutnya barang-barang tersebut disimpan di semak-semak sekitar 200 meter dari tempat kejadian dengan tujuan untuk mencari harga pasaran untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Yamin tanpa ijin / persetujuan dari saksi La Yamin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “di waktu malam” yaitu pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 03.30 WIT mengambil barang-barang milik saksi La Yamin yang berada di dalam rumah saksi La Yamin di jalan Merpati Kel. Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire yaitu berupa 1 (satu) buah televisi 21 Inchi merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah tape deck merk polytron warna hitam, 3 (tiga) buah kipas angin, 4 (empat) buah speaker warna hitam dan 1 (satu) buah kompor HOCK 24 sumbu warna silver;

Menimbang, bahwa pukul 03.30 WIT pada waktu kejadian adalah termasuk waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi La Yamin tanpa ijin / persetujuan dari saksi La Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan. Menurut Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 halaman 648, W.9620 dan tanggal Juni 1925, NJ 1925 halaman 785, W.11437 untuk adanya suatu *medeplegen* (turut melakukan) disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang



disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Mengenai *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik), bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 46-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) masuk ke dalam rumah saksi La Yamin dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang. Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu Marfin Arwam dan Mansar Sawaka (DPO) berperan membantu mengangkat barang-barang milik saksi La Yamin dan disimpan di semak-semak sekitar 200 meter dari tempat kejadian dengan tujuan untuk mencari harga pasaran untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Mansar Sawaka dan Marfin Arwam (DPO) masuk ke dalam rumah saksi La Yamin





dengan cara membongkar / mencungkil pintu rumah bagian belakang menggunakan linggis yang diambil dari rumah Terdakwa yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki portal atau tiang palang jalan di pos covid di kompleks rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Televisi 21 inch merk Panasonic warna silver, 1 (satu) buah Tape Deck merk Polytron warna hitam, 3 (tiga) buah Kipas Angin warna pink, warna hijau, warna biru, 1 (satu) buah Kompor HOCK 24 sumbu warna silver, 4 (empat) buah Speaker warna hitam antara lain: 2 (dua) buah Speaker merk Polytron, 1 (satu) buah Speaker merk DAT, 1 (satu) buah Speaker merk MAGNOTE yang telah disita merupakan milik saksi LA YAMIN, maka dikembalikan kepada saksi La Yamin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi La Yamin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Pasal 197 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Esau Yoram Sawaka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Esau Yoram Sawaka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Televisi 21 inch merk Panasonic warna silver;
    - 1 (satu) buah Tape Deck merk Polytron warna hitam;
    - 3 (tiga) buah Kipas Angin warna pink, warna hijau, warna biru;
    - 1 (satu) buah Kompor HOCK 24 sumbu warna silver;
    - 4 (empat) buah Speaker warna hitam antara lain: 2 (dua) buah Speaker merk Polytron, 1 (satu) buah Speaker merk Dat, 1 (satu) buah Speaker merk Magnote;
- Dikembalikan kepada saksi La Yamin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., AGUNG NUR FADLI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Nabire Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 19 Agustus 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDAWATI

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURNING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh SHELLY A. PEETOOM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GERSON HUKUBUN, S.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H..

AGUNG NUR FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

LINDAWATI GURNING

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)